



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta di PT.

Batu Bara Sebagai Survei, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut : -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ;---

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor **0569/Pdt.G/2015/PA.AGM.** tertanggal 13 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/15/III/1991, tanggal 07 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan; -----

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..

Halaman 1 dari 9 halman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Raman selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama: -----
 1. ANAK I, umur 23 tahun; -----
 2. ANAK II, umur 21 tahun; -----
 3. Sekarang ke dua anak tersebut tinggal bersama Termohon; -----
 4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juli 2015, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 5. Bahwa, penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pergi ke Desa Suka Ramidengan menempati rumah yang dibeli bersama-sama Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan selama Termohon pergi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali; -----
 6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tinggal di rumah baru yang dibelinya bersama-sama dengan Pemohon dulu di Desa Suka Rami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan; -----
 7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 04 Desember 2015, maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 13 Nopember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Surat-surat : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1709062503720001, tertanggal 6 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1); -----

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..

Halaman 3 dari 9 halman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.02.07/PW.01/178/2008 Tanggal 02 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2); -----

II. Saksi-saksi : -----

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 1991, setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak namun kemudian sejak bulan Juli 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campur orangtua Termohon dan karena faktor ekonomi kurang serta Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 4 bulan tidak ada komunikasi lagi ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon kebetulan saksi sedang bertamu ke rumah mereka berdua ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 1991 setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak kemudian sejak bulan Juli 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang mencukupi, ikut campur orangtua Termohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah mereka berdua ;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon utusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..

Halaman 5 dari 9 halman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Termohon mencampuri urusan rumah tangga, faktor ekonomi kurang dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh akhirnya berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon berpenduduk sebagaimana tercantum dalam identitas surat permohonan Pemohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akibatnya pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April tahun 1991, yang dilaksanakan di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan ekonomi kurang, ikut campur orangtua Termohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh lalu berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;

3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga selalu bertengkar akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2015 hingga sekarang sehingga sendi-sendi rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..

Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi : -----

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 149 RBg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; -----

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..

Halaman 9 dari 9 halman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **15 Desember 2015 M** bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, ASYMAWI, S.H. dan MUHAMMAD HANAFI.S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SARJONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

KETUA MAJELIS

Ttd
Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA
Ttd
ASYMAWI, S.H

HAKIM ANGGOTA
Ttd
MUHAMMAD HANAFI,S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Drs. SARJONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 345.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 436.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.AGM..
Halaman 11 dari 9 halman